

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan adalah merupakan obyek retribusi jasa umum yang dapat dipungut untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum, yaitu berupa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 20 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu diadakan penyesuaian baik yuridis formil maupun materilnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu membentuk peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOLAKA

Dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Pejabat yang dsitunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi dengan peraturan perundang-undangan;

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada RSUD Kabupaten Kolaka yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya;
8. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya;
9. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Kabupaten Kolaka untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
10. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Kabupaten Kolaka untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap;

11. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
12. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
13. Pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS) adalah pelayanan tindakan medis operatif yang dilakukan di ruang/kamar operasi tanpa dilakukan rawat inap;
14. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi;
15. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik serta rehabilitasi lainnya;
16. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai;

17. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan;
18. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
19. Pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan atau perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan;
20. Pelayanan kunjungan rumah (home care) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas RSUD Kabupaten Kolaka dengan mendatangi rumah pasien;
21. Pendapatan RSUD Kabupaten Kolaka adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan fungsional, subsidi Pemerintah Pusat dan Daerah, dana hibah, dan pendapatan hasil kerjasama kemitraan dengan pihak lain;
22. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Kabupaten Kolaka atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya;
25. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruhnya terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di RSUD Kabupaten Kolaka yang menjadi tanggungannya;
26. Pasien tidak mampu/miskin adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni Panti Asuhan;

27. Unit cost (biaya satuan) adalah jumlah biaya yang dihitung untuk menghasilkan suatu produk pelayanan kesehatan di unit/instalasi RSUD Kabupaten Kolaka dengan memperhitungkan biaya tetap (*fixed cost*), biaya operasional tetap (*semi fixed cost*) dan biaya operasional tidak tetap (*variable cost*);
28. Biaya Tetap (*fixed cost*) adalah semua biaya investasi atau biaya pengadaan sarana gedung, kendaraan, peralatan medis dan non medis yang besarnya dihitung dengan nilai investasi tahunan barang (*Annualized Investment Cost/AIC*);
29. Biaya Operasional Tetap (*semi fixed cost*) adalah semua biaya yang besarnya tidak berpengaruh terhadap jumlah *output* secara langsung, yang termasuk dalam jenis biaya ini adalah gaji pegawai dan pemeliharaan barang investasi yang pemakaiannya lebih dari satu tahun;
30. Biaya Operasional Tidak Tetap (*Variable Cost*) adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Kolaka yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah *output*, yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya bahan habis pakai non medis, listrik, air dan telepon;

31. Output adalah jumlah pasien yang secara nyata/real, mendapat suatu jenis tindakan di unit pelayanan RSUD Kolaka.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan besamya retribusi pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien di RSUD Kabupaten Kolaka.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perisinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat (SSRD), adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

36. Tagihan Retribusi Daerah adalah besarnya tagihan yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
37. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
38. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

41. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terdakwa tindak pidana dbidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya;

BAB II
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD
KABUPATEN KOLAKA

Pasal 2

- 1). Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah serta kemampuan masyarakat.
- 2). Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan perhitungan *unit cost* (biaya satuan) dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin atau tidak mampu di samping tetap memperhatikan kebutuhan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka.

- 3). Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin penduduk Kabupaten Kolaka menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN KOLAKA

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka sebagai berikut:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan tindakan medik dan terapi;
- e. pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS);
- f. pelayanan penunjang medik;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan penunjang non medik;
- i. pelayanan farmasi;
- j. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- k. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- l. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf l diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur.

**BAB IV
PERAWATAN RAWAT INAP**

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
- a. Paviliun;
 - b. VIP ;
 - c. kelas I;
 - d. kelas II;
 - e. kelas III;
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas:
- a. jumlah tempat tidur;
 - b. fasilitas kamar mandi;
 - c. fasilitas pendingin ruangan;
 - d. fasilitas lain sesuai kelasnya.
- (3) Fasilitas perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 6

Setiap pasien yang memerlukan rawat inap atas kehendak sendiri atau penjamin dapat memilih kelas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dengan persetujuan Direktur melalui dokter penanggung jawab bangsal.

Pasal 7

Kehilangan atau kerusakan barang-barang milik RSUD Kabupaten Kolaka yang dipergunakan pasien, yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan pasien atau keluarganya menjadi tanggung jawab pasien atau keluarganya atau penjamin.

**BAB V
PERAWATAN BAGI PASIEN
PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN TANGGUNGAN
PIHAK KETIGA**

Pasal 8

- 1). Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2). Pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai standar tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
PERAWATAN PASIEN KEHAKIMAN**

Pasal 9

- (1) Pasien kehakiman yang memerlukan rawat inap ditempatkan di kelas III kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.

- (2) Retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien kehakiman dibebankan pada pasien atau keluarganya atau yang mengirimkan ke RSUD Kabupaten Kolaka.
- (3) Penjagaan pasien kehakiman menjadi tanggung jawab pihak berwajib.

BAB VII PAMULASARAAN JENAZAH

Pasal 10

Apabila seseorang/pasien di RSUD Kabupaten Kolaka meninggal dunia, maka RSUD wajib memberitahukan kepada keluarganya atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap jenazah dimaksud.

Pasal 11

Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab, maka pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan dari pihak kepolisian.

BAB VIII INSTALASI FARMASI

Pasal 12

- (1) Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka disediakan oleh instalasi farmasi.

- (2) Instalasi farmasi RSUD Kabupaten Kolaka melayani dokter RSUD Kabupaten Kolaka baik dokter tetap maupun dokter tamu.

BAB IX RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka dikenakan retribusi.

Pasal 14

Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kolaka dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 15

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka yang meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan tindakan medik dan terapi;
- e. pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS);
- f. pelayanan penunjang medik;

- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan penunjang non medik;
- i. pelayanan farmasi;
- j. pelayanan pamulasaraan jenazah;
- k. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- l. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 16

Subyek retribusi adalah seseorang/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Kabupaten Kolaka.

Pasal 17

Wajib retribusi adalah seseorang atau badan atau penjamin yang bertanggung jawab terhadap seseorang/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Kabupaten Kolaka.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan dalam retribusi jasa umum.

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan dan beban kerja.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
 - a. biaya tetap terdiri atas; biaya investasi gedung, alat medis/non medis dan kendaraan.
 - b. biaya operasional tetap, terdiri atas ; gaji/tunjangan/insentif dan biaya pemeliharaan sarana gedung, alat medis/non medis, kendaraan.
 - c. Biaya operasional tidak tetap, terdiri atas; biaya bahan habis pakai non medis, telepon, listrik dan air.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit cost masing-masing pelayanan.
- (2) Besarnya retribusi sama dengan hasil analisis unit cost ditambah dengan jasa pelayanan dan *constant*, dimana konstantanya adalah pertimbangan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, kebijakan keuangan RSUD Kolaka, menciptakan citra rumah sakit dan subsidi silang, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Besarnya retribusi = unit cost + jasa pelayanan + constanta.

- (3) Proses analisis unit cost meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi biaya tetap, operasional tetap maupun operasional tidak tetap yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap instalasi/unit pelayanan;
 - b. menghitung total biaya masing-masing pusat biaya baik biaya tetap, operasional tetap maupun operasional tidak tetap dengan mengelompokkan menjadi;
 - ✓ Total Cost I : biaya tetap + biaya operasional tetap + biaya operasional tidak tetap.
 - ✓ Total Cost II : biaya operasional tetap + biaya operasional tidak tetap.
 - ✓ Total Cost III : biaya operasional tidak tetap.
 - c. menghitung biaya satuan (*unit cost*) di unit heterogen (*Relative Value Unit*);
 - d. menghitung biaya satuan (*unit cost*) di setiap instalasi/unit pelayanan dengan cara membagi masing-masing total cost (I, II, III) dengan output (Quantity);
- (4) Dengan mempertimbangkan kemampuan/kemauan membayar masyarakat dan untuk memperbaiki citra rumah sakit (*constant*) sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka perhitungan tarif yang digunakan adalah perhitungan *unit cost II*, dengan asumsi bahwa pengembalian biaya tetap akan disubsidi oleh pemerintah.

Pasal 22

Rumus umum perhitungan unit cost sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Penetapan dan perubahan besarnya tarif retribusi ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD sebelum pemberlakuannya.
- (2) Perubahan tarif retribusi dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan apabila terjadi perubahan unit cost untuk masing-masing pelayanan.

Bagian Kelima Pengelolaan Retribusi Pasal 24

- (1) Seluruh Pendapatan Daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka di kelola dalam sistim APBD.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah disetor ke kas Daerah dan sebagian penerimaan dari Retribusi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat.
- (3) Hasil Retribusi yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) besarnya sama dengan jumlah komponen jasa pelayanan yang terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penggunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pengaturannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3).
- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa

Pasal 30

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang retribusi yang kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Belas
Keberatan Retribusi

Pasal 31

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

- 1) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- 2) Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 33

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala daerah;
- 2) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (1) bulan;
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- 6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 34

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- 3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah.

Pasal 35

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;

- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat Belas

Ketentuan Pidana

Pasal 36

- 1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Bagian Kelima Belas

Ketentuan Penyidikan

Pasal 37

- 1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Pemanggilan orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Keenam Belas
Sanksi Administrasi
Pasal 38

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 37, maka dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% (satu persen) perbulan dari retribusi yang terulang atau kurang bayar.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kolaka yang sedang berjalan, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 7 Juli 2009

BUPATI KOLAKA,

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

H. ANDI SYHRUDDIN. M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2009
NOMOR: 7

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
SERI.....NOMOR.....TAHUN 200...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR.....TAHUN 200.....

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan rencana strategis adalah upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menuju tercapainya Kolaka Sehat 2010. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas rumah sakit, pembangunan ruang VIP, menjadikan rumah sakit mandiri serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya.

Dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada setiap unsur pelayanan kesehatan. Oleh karena harus dilakukan perhitungan

atas semua biaya yang dikeluarkan baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Perhitungan biaya pelayanan tersebut disamping merupakan upaya menuju rumah sakit swadana, juga merupakan wujud transparansi RSUD Kabupaten Kolaka kepada masyarakat terhadap tarif retribusi yang diberlakukan, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai beban yang dikeluarkan dapat terpenuhi dan diawasi oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.

Di samping itu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka harus tetap melaksanakan fungsi sosial melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin merupakan tanggung jawab Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Huruf a

Perawatan rawat jalan meliputi semua pelayanan yang dilakukan oleh poliklinik di RSUD Kabupaten Kolaka

Huruf b

Pelayanan rawat darurat meliputi semua pelayanan yang dilakukan terhadap pasien gawat/darurat di RSUD Kabupaten Kolaka.

Huruf c

Pelayanan rawat inap meliputi semua pelayanan yang dilakukan di bangsal-bangsal rawat inap termasuk di ruang intermediate care.

Huruf d

Pelayanan tindakan medik dan terapi meliputi semua pelayanan tindakan medik dan terapi operatif, non operatif yang termasuk kategori sederhana sampai dengan canggih/khusus serta tindakan medik gigi dan mulut.

Huruf e

Pelayanan bedah sehari atau one day surgery (ODS) meliputi semua pelayanan tindakan medis operatif tertentu pada spesialisasi obstetric/gynecologi, bedah, telinga, hidung, tenggorokan (THT) dan mata

Huruf f'

Pelayanan penunjang medik meliputi semua pelayanan pemeriksaan laboratorium, radio diagnostic, diagnostic elektromedik dan pelayanan penunjang medik lainnya.

Huruf g

Pelayanan rehabilitasi medik meliputi semua pelayanan yang dilakukan di instalasi rehabilitasi medik termasuk konsultasi psikologi dan pelayanan pekerja social medik.

Huruf h

Pelayanan penunjang non medik meliputi semua pelayanan yang secara tidak langsung menunjang dalam pelayanan medik seperti pelayanan paket mandi, jasa pencucian untuk pasien/keluarganya dan pelayanan penunjang medik lainnya.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Pelayanan kesehatan lainnya adalah semua jenis pelayanan yang diadakan akibat perkembangan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan RSUD Kabupaten Kolaka antara lain :

- a. Pelayanan medical chek up;
- b. Pelayanan keur/pengujian kesehatan;
- c. Pelayanan konsultasi khusus (gizi dan obat);
- d. Pelayanan visum et repertum;
- e. Pelayanan kartu tunggu;
- f. Pelayanan administrasi;
- g. Pelayanan bimbingan mahasiswa;
- h. Pelayanan diklat;
- i. Pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit oleh dokter dari luar RSUD Kabupaten Kolaka dan atau instansi Pemerintah/Swasta untuk praktik pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang termasuk untuk pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (I)

Pasien kehakiman adalah pasien yang dikirim oleh Rumah Tahanan Negara

24

(Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang meliputi Nara Pidana (Napi) atau anak terlantar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10 '

Pemakaman jenazah pasien yang meninggal dan tidak diketahui oleh keluarganya atau pihak lain yang bertanggung jawab dilakukan pada tempat pemakaman yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pengertian retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 19

Cukup jelas

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (I)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Komponen biaya jasa pelayanan meliputi biaya jasa pelayanan medis, biaya jasa pelayanan keperawatan dan biaya jasa pelayanan non medis.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Pengertian dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besamya retribusi yang terutang.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 22

Rumus umum perhitungan unit cost sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Penetapan dan perubahan besarnya tarif retribusi ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD sebelum pemberlakuannya.
- (2) Perubahan tarif retribusi dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan apabila terjadi perubahan unit cost untuk masing masing pelayanan.

Bagian Kelima Pengelolaan Retribusi Pasal 24

- (1) Seluruh Pendapatan Daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka di kelola dalam sistim APBD.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah disetor ke kas Daerah dan sebagian penerimaan dari Retribusi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat.
- (3) Hasil Retribusi yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) besarnya sama dengan jumlah komponen jasa pelayanan yang terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penggunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pengaturannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Pemanggilan orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Keenam Belas Sanksi Administrasi Pasal 38

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 37, maka dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

